



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 550/120 TAHUN 2020  
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMBANGUNAN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN PURBALINGGA  
JALAN KEMBANGAN –PANICAN DESA WIRASABA KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor 02.04.00/12/2019/14270 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Bandara Jenderal Besar Soedirman, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/3742/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang menyatakan bahwa permohonan Andalalin Pembangunan Bandara Jenderal Soedirman dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Jalan Kembangan-Panican Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);



11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Nomor KET.02/00/12/2019/0409 tanggal 20 Desember 2019 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Jalan Kembangan-Panican Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;;
  2. Berita Acara Nomor : 551.2/3742/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman tanggal 26 November 2018 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Jalan Kembangan-Panican Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Jalan Kembangan-Panican Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

**KEDUA :** PT. Angkasa Pura II (Persero) sesuai dengan daerah lingkungan kerja Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga serta *Ketentuan peraturan perundnag-undangan* yang berlaku wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan yaitu :

1. Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan fasilitas parkir di area daerah lingkungan kerja Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
2. Penyediaan rambu lalu lintas yang terdapat di area daerah lingkungan kerja Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
3. Penyediaan marka jalan di area daerah lingkungan kerja Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
4. Penyediaan petugas di area daerah lingkungan kerja Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.

**KETIGA :** Apabila PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
  - b. pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Jalan Kembangan-Panican Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
12. Pemohon yang bersangkutan.